



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KPU Akan Berikan Jawaban dalam Sidang PHP Manokwari

Jakarta, 8 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Manokwari yang teregistrasi dengan nomor perkara 71/PHP.BUP-XIX/2021 pada Senin (8/2) pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Sidang akan digelar secara daring dan luring oleh Para Pihak sesuai dengan protokol kesehatan dan tata tertib sidang yang berlaku.

Pada sidang perdana yang digelar Jum'at (29/1) lalu, Pemohon yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1, Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans melalui kuasa hukumnya Habel Rumbiak mendalilkan praktik penyerahan uang kepada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebesar Rp 5.000.000 masing-masing kepada 5 KPPS oleh Ketua PWKI Provinsi Papua Barat. Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan adanya penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2020. Penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari bulan Januari 2020 yang ditandatangani pada April 2020 seharusnya diserahkan kepada calon PNS lebih awal, namun diserahkan oleh Bupati Petahana yang merupakan Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 19 September 2020 saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 tengah berlangsung.

Untuk itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasangan Calon Hermus Indou dan Edi Budoyo dengan perolehan sebanyak 60.630 suara gugur demi hukum (didiskualifikasi) karena melanggar peraturan yang berlaku, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 yang sah menurut Pemohon, dan menetapkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020. (Fuad/Lulu/AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130